



# **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**STD/LP3MPT/SPMI/G.04**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.04	17 Maret 2015	0	2 dari 7

# STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

STD/LP3MPT/SPMI/G.04

17 Maret 2015

0

3 dari 7

1. Visi dan Misi  Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	<p><b>VISI:</b> Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p><b>MISI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaaan dan kesejahteraan umat.</li><li>d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ul>
2. Rationale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan</p>



## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

STD/LP3MPT/SPMI/G.04

17 Maret 2015

0

4 dari 7

	kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Rektor</li><li>b. Wakil Rektor 1</li><li>c. Ketua LP2M</li><li>d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana</li><li>e. Ketua Program Studi</li><li>f. Dosen</li><li>g. Mahasiswa</li></ul>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.</li><li>b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li><li>c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li></ul>
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. LP2M merekomendasikan Tim <i>Reviewer</i> kepada Pimpinan UM Palangkaraya.</li><li>b. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat pada Hibah Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UM Palangkaraya.</li><li>c. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, sampai dengan laporan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>d. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</li></ul>



## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
----------	---------	--------	---------

STD/LP3MPT/SPMI/G.04	17 Maret 2015	0	5 dari 7
----------------------	---------------	---	----------

	<p>e. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria dan bobot penilaian yang ditentukan.</p> <p>f. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.</p> <p>g. Tim <i>Reviewer</i> pada pengabdian kepada masyarakat lain selain Hibah LP2M UM Palangkaraya, melakukan penilaian dengan kriteria dan bobot penilaian untuk masing-masing skim menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi dana pengabdian kepada masyarakat tersebut.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara berkala.</p> <p>b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.</p> <p>c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan.</p> <p>e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Program Studi.</p>



## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.04	17 Maret 2015	0	6 dari 7

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<p>a. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, sampai dengan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan <i>original</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya.</li><li>2) Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li><li>3) Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>4) Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan pelaksana pengabdian.</li></ol> <p>c. Adanya instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tertinggi yang berlaku.</p> <p>d. Adanya kriteria minimal penilaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Tingkat kepuasan masyarakat sasaran-luaran yang terukur.</li><li>2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sasaran.</li><li>3) Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.</li><li>4) Terciptanya sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek.</li><li>5) Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang</li></ol>
--	--



## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.04	17 Maret 2015	0	7 dari 7

	dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</li><li>Prosedur Desk Evaluasi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>Prosedur Penetapan Pemenang Usulan Pengabdian kepada Masyarakat</li><li>Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</li><li>Formulir Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat</li></ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</li><li>UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</li><li>Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</li><li>Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</li><li>Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li><li>Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</li><li>Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</li><li>Manual Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</li></ol>